



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 182 / 550/ 2018

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LAUT
DAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL WISATA BAHARI KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang kapal dan wisata ke pulau, maka Pemerintah Kota Pariaman membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari;

b. bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kapal dan wisata ke pulau melibatkan instansi lintas sektoral yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Air (Satpol Air), dan Pos Keamanan Laut (Pos Kamla) Pariaman;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

- Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 12. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari : Pembina, Wakil Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
bertugas mengarahkan dan mengingatkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Wakil Pengarah
bertugas membantu pembina dalam mengarahkan dan mengingatkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kapal Wisata Bahari di Kota Pariaman;
3. Penanggung jawab
bertugas memastikan keberhasilan kegiatan pengawasan dan pengendalian Angkutan kapal Wisata Bahari dan pungutan retribusi daerah;
4. Koordinator
bertugas mengkoordinir kegiatan pengawasan dan Pengendalian Angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
5. Ketua Pelaksana
bertugas mengakomodir dan mengawasi anggota dalam melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
6. Wakil Ketua Pelaksana
bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam mengakomodir dan mengawasi anggota dalam melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
7. Sekretaris
bertugas melaksanakan tugas kesekretariatan dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;
8. Anggota
bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan kapal wisata bahari di Kota Pariaman;

KEEMPAT : Semua Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2018 Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan serta Pengaturan Trayek, Perizinan Angkutan Laut dan Kapal Wisata dengan Nomor Rekening : 2.09.2.09.01.21.01.5.2.1.01.04;

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR : 182 / 550 / 2018
 TANGGAL : 16 Mei 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 ANGKUTAN LAUT DAN KESELAMATAN PELAYARAN KOTA
 PARIAMAN

NAMA-NAMA TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN LAUT DAN
 KESELAMATAN PELAYARAN KOTA PARIAMAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Mukhlis Rahman, MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah I
3.	AKBP Andry Kurniawan, S.IK, M.Hum	Kapolres Pariaman	Wakil Pengarah II
4.	Indra Sakti, SH, MM	Sekda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Kadishub Kota Pariaman	Koordinator
6.	Nasril	Kabid Angkutan	Ketua Pelaksana
7.	Iptu Sirjon Hardi	Kasatpol Air Pariaman	Wakil Ketua I
8.	Perlda martias	Danposkamla Pariaman	Wakil Ketua II
8.	Fuadi. M,S.STP	Kasi Angkutan Laut	Sekretaris
10.	Aiptu Chandra Neldi	Satpol Air	Anggota
11.	Bripda Firmanto Ariwibowo	Satpol Air	Anggota
12.	Bripka Satria Bhayangkara	Satpol Air	Anggota
13.	Brigadir Mulkanis	Satpol Air	Anggota
14.	Serma Asra Ramli	Poskamla Pariaman	Anggota
15.	Serda Zulkarnain	Poskamla Pariaman	Anggota
16.	Kopda Rodi Martono	Poskamla Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R